

WALI ADHAL

1. Membuat Surat Permohonan sebanyak 8 (delapan) rangkap di POSBAKUM
2. Fotocopy KTP Pemohon, sebanyak 1 (satu) lembar
3. Fotocopy KTP Calon Pengantin Pemohon, sebanyak 1 (satu) lembar
4. Fotocopy Kartu Keluarga, sebanyak 1 (satu) lembar
5. Fotocopy Surat Penolakan dari KUA, sebanyak 1 (satu) lembar

Catatan:

- Setiap fotocopy harus **ukuran Kertas A4** dan di **Leges** di Kantor POS
- Persyaratan ini merupakan persyaratan awal, untuk selanjutnya mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim di dalam persidangan.
- Untuk contoh gugatan/permohonan silahkan buka website : www.pa-banjarbaru.go.id di menu Layanan Publik